

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ketika manusia dilahirkan ke dalam dunia, secara otomatis melekat potensi dan hak-hak yang bersifat dasar oleh pribadi tersebut.<sup>1</sup> Hak-hak yang dimiliki pada seseorang dapat berupa hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan yang layak, memeluk agama, mendapatkan pendidikan yang baik dan juga hak untuk bebas berpendapat. Berbeda dengan masalah yang statusnya lebih universal, contohnya prinsip-prinsip moralitas dimana disebut sebagai hak-hak asasi (dulu biasa disebut sebagai hak dasar). Hak-hak yang statusnya lebih universal berarti berlaku bagi semua orang yang ada di muka bumi ini, tidak bergantung pada adat istiadat mana pun, baik tercantum dalam undang-undang dasar atau tidak, merupakan kebudayaan suatu masyarakat atau tidak.<sup>2</sup>

Hak asasi manusia bermula dari martabat manusia itu sendiri sebagaimana manusia memiliki derajatnya yang tidak dapat diukur secara matematis-kuantitatif, karena nilai kemanusiaan itu adalah sebuah keluhuran yang diketahui dengan pemahaman dan penghayatan. Manusia yang bermartabat pada kenyataannya ditunjukkan dengan perbedaan pada ciptaan yang lain, yakni manusia berakal budi dan berkebebasan. Akal budi membuat

---

<sup>1</sup> Kaelan, "Pancasila sebagai dasar penjabaran hak-hak asasi manusia", Jurnal Filsafat No. 12 (1992): hal. 36.

<sup>2</sup> Dari Solomon dalam Jurnal Ali Mudhofir, "Nilai, Martabat dan Hak-hak Asasi Manusia", Jurnal Filsafat No. 12 (1992): hal. 24.

manusia dapat berpikir dan secara sadar mampu merasakan, mengambil sikap, perbuatan dan keputusan sendiri.<sup>3</sup>

Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pada salah satu hak yang dimiliki manusia, yaitu hak bebas berpendapat. Terdapat dua objek di dalam hak bebas berpendapat, yakni; bebas dan pendapat. Keduanya sering dikaitkan dengan sebuah paradoks. Ketika seseorang dikatakan bebas untuk memilih sesuatu disebabkan karena orang tersebut memiliki *free will* atau kehendak bebas, orang tersebut tidaklah benar-benar bebas. Hal yang dipilihnya itu menjerumuskannya kepada batasan-batasan baru. Sebagai contoh ketika A dengan kehendak bebasnya memutuskan untuk menikahi B, justru keputusannya tersebut membuatnya dibatasi untuk hanya berhubungan dengan pasangannya. Dalam hal inilah kebebasan memiliki paradoks.<sup>4</sup>

Pada saat seseorang berpendapat, dipastikan orang tersebut ingin mempertahankan atau mencari kebenaran sehingga kebenaran itu dapat diwujudkan. Daniel Overgaauw mengemukakan bahwa kebenaran tidak hanya ditemukan dari sesuatu yang salah (walaupun tetap tidak dapat dikatakan sesuatu bersih jika tidak ada yang kotor). Namun lebih daripada hal tersebut, ketidakbenaran juga harus didengarkan. Filsuf John Stuart Mill

---

<sup>3</sup> Martabat merupakan derajat atau pangkat manusia sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang mulia dan berakal budi sehingga manusia dikatakan bermartabat. Martabat manusia itu pula yang membuatnya bernilai bagi dirinya sendiri. Bukan karena ia terlebih dahulu telah bermanfaat bagi banyak orang sehingga ia bernilai, namun sejak awal setiap orang bernilai bagi dirinya sendiri. Hal ini juga tidak menunjukkan bahwa manusia harus menjadi seseorang yang individualisme tinggi, namun tetap manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Sehingga pada akhirnya, manusia dapat terjaga dalam kemartabatan dan keutuhannya, jika ia mampu menunjukkan kesetiakawanan dan persaudaraan, dengan hormat terhadap nilai serta martabat seluruh anggota masyarakat. *Ibid.*, hal. 23.

<sup>4</sup> Daniel Overgaauw, "*The Paradoxes of Liberty: The Freedom of Speech re-considered*", *Amsterdam Law Forum* 2, No.1 (2009): hal. 26.

meneguhkan bahwa diskusi terbuka memiliki peran yang penting dalam menemukan kebenaran. Kebebasan berpendapat berperan besar untuk kemajuan ilmiah dan perkembangan akademis.<sup>5</sup>

Stanley Fish dalam Ensiklopedia Stanford, mengatakan bahwa tidak ada yang namanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk menyampaikan pendapat dianggap hanya sebagai hadiah politik.<sup>6</sup> Penulis beranggapan bahwa hal tersebut dapat separuh benar, separuh salah. Kebebasan untuk berbicara sejatinya tidak sepenuhnya bebas sebagaimana yang dimaksudkan dalam frasa tersebut karena di mana pun seseorang berada, negara memiliki otoritas dalam setiap tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakatnya, dalam hal ini penulis setuju dengan Fish. Hadiah politik tidak dapat dijadikan penyebab eksistensi dari kebebasan berbicara yang mana merupakan hak asasi manusia.

Pada saat kepentingan manusia saling bertubrukan, maka akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan ini berpotensi menyebabkan masyarakat main hakim sendiri, masalah operasional yakni gejala praktik 'keblablasan' pers hingga melampaui batasan kode etik jurnalistik, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Oleh sebab itulah peran Negara disini hadir untuk menaungi

---

<sup>5</sup> Kaum Eropa dengan pemahaman liberalismenya, mencari dan terus mengutamakan kebebasan manusia untuk bertindak dan berlaku dalam hidupnya. Tatkala kebebasan tersebut semakin diutamakan, seringkali kebebasan justru semakin dangkal dan hampa. Hal ini dapat disamakan dengan saat-saat kita berusaha untuk mencari dompet kita yang hilang. Semakin kita mencari, kita tidak menemukannya, namun ketika kita berhenti mencari dompet itu, kita menemukannya dengan mudah. *Ibid.*, hal. 3.

<sup>6</sup> David van Mill, "Freedom of Speech", <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=freedom-speech>, diakses pada 10 Oktober 2018.

<sup>7</sup> Berita yang disajikan oleh pers dianggap kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh warga masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan

tubrukan kepentingan di dalam masyarakat dan menjaga stabilitas serta ketertiban masyarakatnya sebagaimana yang telah disampaikan Fish di atas.

Indonesia sebagai Negara demokrasi memiliki elemen utama yakni kebebasan pers nasional.<sup>8</sup> Pers sendiri merupakan seluruh alat komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, majalah dan lain sebagainya yang memenuhi syarat publisita, periodika, yang bersifat umum dan aktual.<sup>9</sup> Pers tidak hanya menjalankan fungsi informatif dan edukatif, namun juga mempunyai kontrol sosial terhadap masyarakat dan pemerintahan. Kita dapat lebih mudah melihat praktik demokrasi yang sedang berlangsung di Negara ini pada saat setiap warga negara dengan hak suaranya menentukan pilihan dalam pemilihan umum.<sup>10</sup>

Dukungan suara dari rakyat kerap dicari oleh setiap kandidat, baik partai maupun tokoh individu. Para calon wakil dan pemimpin pun perlu menumbuhkan afeksi baik kepada masyarakat agar mau memilih mereka sebagai pemimpinnya. Mc Luhan melihat bahwa pers memiliki kekuatan signifikan untuk mempengaruhi perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat serta kebijakan dalam pemerintahan, karena terdapat fungsi

---

kebebasan pers dengan terlampaui longgar. Juniver Girsang. *Penyelesaian Sengketa Pers*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 5.

<sup>8</sup> Sri Pangestuti dan Budi Winarno. "Peran Pers Indonesia Mendorong Demokratisasi". *Sosiohumanika*, 13 Nomor 3 (2000): 530.

<sup>9</sup> Hal tersebut sering disebut sebagai media cetak atau pers cetak karena pada masa Orde Baru dan Reformasi lebih banyak digunakan alat komunikasi cetak dibandingkan yang lainnya. Alat komunikasi elektronik seperti radio dan televisi lebih sering digunakan untuk kegiatan bisnis, dan hiburan dibandingkan dengan fungsi pemberitaan dan sosial kontrol. Uraian dari Bab II dalam Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 37-38.

<sup>10</sup> Arif Akbar, "Media, Kampanye, dan Demokrasi di Tataran Lokal". *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2014, hal. 1.

sosialisasi terhadap nilai-nilai yang ada dalam sistem sosial dan kenegaraan.<sup>11</sup> Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers dituntut untuk profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat (memihak publik) agar pers menghormati hak asasi setiap manusia.<sup>12</sup>

Temuan Luhan menjemput pernyataan bahwa pers memainkan fungsi yang penting bagi masyarakat dalam menentukan pilihan wakil dan pemimpinnya. Ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi seputar politik membuat masyarakat akan mencari informasi melalui media massa.<sup>13</sup> Pers menjadi sarana strategis dalam menggiring opini masyarakat, karena jelas terlihat bahwa informasi pers menjadi komoditas yang sangat penting pada masa-masa kampanye.<sup>14</sup> Pers memiliki sudut pandangnya masing-masing dalam meliput suatu berita, kita dapat melihatnya langsung dari berita-berita yang disajikan pada media massa. Ada pers yang meliput seputar bencana alam, tapi institusi pers yang lain lebih condong kepada tokoh pemimpin.

Kini lahir sebuah pemikiran, hal apakah yang membawa perbedaan-perbedaan berita dalam institusi pers yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana jika pers memihak kepada salah satu kandidat dalam pemilihan umum, sehingga pers tidak lagi independen dan justru malah dikendalikan oleh kepentingan suatu kalangan. Atau bahkan ternyata pers dimiliki oleh

---

<sup>11</sup> Pangestuti, Winarno, "Peran Pers . . .", hal. 533.

<sup>12</sup> Kontrol oleh masyarakat yang dimaksudkan antara lain: setiap orang dijamin dengan Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (*media watch*), dan oleh dewan pers dalam berbagai bentuk dan cara. Dalam Azwar, *4 Pilar Jurnalistik*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 40.

<sup>13</sup> Pada dasarnya ketidaktahuan pemilih terhadap kandidat yang ada atau kondisi politik akan berujung pada sikap memilih, tidak memilih, atau memilih siapa, dalam Alvarez dan Franklin, dalam skripsi Akbar, "Media, Kampanye . . .", hal. 2.

<sup>14</sup> Iyengar dan Simon dalam Ibid. hal. 2.

salah satu kandidat dalam pemilihan umum. Akankah pers dijadikan sumber yang dapat dipercaya oleh masyarakat yang mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi ini.

Konsep kemerdekaan pers merupakan terjemahan dari *the freedom of press*, secara sederhana dapat dianalogkan dengan arti *free from the dom*, atau bebas dari penguasa. Pengakuan dan perlindungan hak, dalam perspektif sejarah untuk merdeka dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi *Magna Charta* pada tahun 1215. Lebih khusus pada bidang pers, secara eksplisit ditetapkan di dalam pasal 12 *Virginia Bill of Right* pada 15 Mei 1776.<sup>15</sup> Kemerdekaan pers pada dasarnya sama dengan kebebasan pers, hanya kata kemerdekaan pers lebih awal dan banyak dipakai dalam hukum positif serta sejarah pers pada umumnya dan khususnya di Indonesia.

Kebebasan berpendapat dilindungi oleh pasal 19 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) pada 10 Desember 1948 menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Secara umum, DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia, kebebasan dasar, dan juga cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati

---

<sup>15</sup> Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers...*, hal. 64.

kebebasan sipil dan politik. DUHAM dibuat dengan harapan kondisi yang telah diciptakan berdasarkan ketentuan-ketentuan internasional ini mampu membuat setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya.

Pada tahun 1966, PBB mengeluarkan perjanjian internasional yang bernama *International Covenant on Civil Political Rights* (selanjutnya disebut ICCPR). Kovenan ini dilatarbelakangi pada kejadian tahun 1951, dimana Majelis Umum PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang Kovenan tentang hak sipil dan politik. Sehingga semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.<sup>16</sup> Hingga saat ini ICCPR telah diratifikasi oleh 142 negara termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. ICCPR ini tidak begitu berbeda dengan DUHAM namun lebih spesifik, karena ICCPR hadir untuk mendukung pasal-pasal di dalam DUHAM khususnya mengenai Hak Sipil dan Politik.

Indonesia menjamin kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sedari awal saat Indonesia dibangun, sebagaimana tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) yang mengatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” UU Pers lahir enam bulan setelah kejatuhan rezim Orde Baru, dimana

---

<sup>16</sup> Institut for Criminal Justice Reform, “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/>, diakses pada 19 Oktober 2018.

pertimbangannya menyebutkan latar belakang dari UU ini, diantaranya:

1. Kemerdekaan pers, merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan unsur paling penting dalam kehidupan demokrasi, sesuai dengan amanat pasal 28 UUD NRI 1945;
2. Kemerdekaan pers, yang merupakan perwujudan dari kemerdekaan menyatakan pendapat secara lisan dan pendapat, merupakan hak asasi manusia;
3. Kemerdekaan pers harus bebas dari campur tangan kekuasaan;
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yang mengharuskan adanya SIUPP, harus dicabut, karena menghambat kemerdekaan pers.<sup>17</sup>

Kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara juga diatur pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU Pers).<sup>18</sup>

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Hal ini menunjukkan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud hak asasi warga negara, kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis sehingga sudah seharusnya dijamin.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> SIUPP merupakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers dalam Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers*, hal. 56.

<sup>18</sup> Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum, UU Pers, “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.” dalam Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, (Ciputat: Pustaka irVan, 2007), hal. 187.

<sup>19</sup> Semua peraturan yang sangat membatasi kehidupan pers di masa Orde Baru hilang pada saat rezim itu tumbang dengan sendirinya, ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya pada 21 Mei 1998 hal tersebut turut menandai lahirnya sebuah era baru yang disebut era Reformasi. Dimana penjaminan tersebut turut terwujud dalam pertimbangan UU Pers. *Ibid.* hal. 185.



Pers memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi, ini sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang juga dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Mengenai pers sendiri, pasal 1 UU Pers, menyatakan:

Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan saluran yang tersedia.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pers berarti:

- a) Usaha percetakan dan penerbitan
- b) Usaha pengumpulan dan penyiaran berita
- c) Penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio
- d) Orang yang bergerak dalam penyiaran berita

Dalam mewujudkan negara yang demokratis, salah satu elemen di dalamnya adalah diberikannya kebebasan bagi pers nasional. Kebebasan pers, identik dengan kemerdekaan berpikir, berbicara dan berpendapat bagi individu-individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>20</sup> Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan berpendapat, berekspresi dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh DUHAM, ICCPR, UUD NRI Tahun 1945, dan UU Pers.

Pers Indonesia didominasi oleh sistem politik Pancasila pada era

---

<sup>20</sup> Rachmadi menyatakan hal tersebut dalam Pangestuti, Winarno, "Peran Pers...", hal. 530.

Orde Baru. Hal ini wajar karena pers menjadi salah satu kekuatan politik, dan insan pers sendiri semakin terlibat aktif dalam gelanggang politik Golongan Karya.<sup>21</sup> Kedekatannya dengan golongan karya membuat pers cenderung berkubu dan tidak netral. Setelah masa Orde baru, yaitu masa pemerintahan transisi, pers Indonesia cenderung bersifat pluralis. Sifat pluralis ini mencerminkan unsur peramalan dan prediktibilitas, disajikan atas dasar pandangan masyarakat yang membuka kemungkinan adanya perubahan dan kontrol sosial yang demokratis.<sup>22</sup>

Hampir keseluruhan media pada masa pemerintahan transisi di bawah presiden BJ Habibie (Orde reformasi) menyuarakan diselenggarakannya agenda demokratisasi. Demokratisasi sendiri adalah suatu proses perubahan struktur dan tatanan pemerintahan yang otoriter ke arah struktur dan tatanan yang demokratis dimana setiap keputusan dibahas (didiskusikan) bersama dan pelaksanaan keputusan itu didelegasikan kepada beberapa orang atau institusi politik.<sup>23</sup> Dalam kehidupan yang demokratis, pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran pun dapat terwujud.<sup>24</sup>

Indonesia sebagai Negara demokrasi menjunjung pemerintahan dari

---

<sup>21</sup> Golongan karya merupakan partai pemerintah. Lihat Pangestuti, Winarno, "Peran Pers...", hal. 534.

<sup>22</sup> Model pluralis ini memang mampu mengakomodasi banyak perbedaan, sehingga sering terjadi kesimpang siuran arus informasi. Penjelasan peran pers Indonesia dalam *Ibid*, hal. 535.

<sup>23</sup> Riswandha Imawan. "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, Nomor 1 (2000): hal. 67.

<sup>24</sup> Azwar, *4 Pilar Jurnalistik*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 40.

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tentunya tak asing dengan praktik demokrasi yang berlangsung di Negara. Yakni pada saat setiap warga negara dengan hak suaranya menentukan pilihan dalam pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu). Pemilu di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasalnya, prasyarat sistem politik demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala, pemilu pun juga merupakan salah satu sarana yang menunjukkan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakil dan pemimpin mereka.<sup>25</sup>

Penulis menemukan sebuah permasalahan terkait fungsi pers di Indonesia. Tatkala pers tak lagi independen dan bahkan justru memihak pada suatu instansi atau sekelompok kepentingan yang berkuasa dalam membuat keputusan yang terdapat dalam internal pers. Dapat dikatakan bahwa di sanalah telah terjadi serangkaian pelanggaran hak asasi manusia.

Pernyataan dari Mujani, Liddle dan Ambardi cukup menarik dengan dikatakannya bahwa hingga saat ini tidak ada alat yang mampu menumbuhkan afeksi masyarakat dalam memilih konstituen pada partai atau tokohnya melebihi media massa. Bahkan dapat dikatakan bahwa media massa memiliki efisiensi dan juga efektifitas tertinggi dalam menjangkau masyarakat. Hasil survey yang ditemukan oleh P2P LIPI menunjukkan bahwa 90% masyarakat menggunakan media cetak sebagai acuan dalam menentukan pilihan dalam pemilu 2014.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Arif Akbar, "Media, Kampanye, dan Demokrasi di Tataran Lokal". *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2014, hal. 1.

<sup>26</sup> RR Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2014". *Jurnal Penelitian Politik* 12, Nomor 1 (2015): hal. 132

Berita-berita pada media cetak pada saat itu mengabadikan tulisannya yang menyatakan bahwa terdapat keberpihakan pers menjelang pemilu 2014. Diantaranya adalah media cetak TEMPO.CO Jakarta, yang meliput berita permintaan dari Ketua Dewan Pers Bagir Manan kepada sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik. Beliau beralasan bahwa para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan mediana sebagai sarana mengkampanyekan diri.<sup>27</sup> Peneliti dan pengamat politik di Indonesia telah melihat dan menyatakan bahwa sejumlah media yang dimiliki oleh elite partai menunjukkan adanya indikasi ketidakindependensian dan ketidaknetralan terkait berita politik menjelang pemilihan umum pada tanggal 9 April 2014 lalu.

Kemudian, Masyarakat Peduli Media (selanjutnya disebut MPM) juga telah melakukan penelitian yang menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya. Peneliti dari MPM, Muzayin Nazaruddin, memberikan dua contoh media televisi yang berpihak kepada pemiliknya, di antaranya *TV One* milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan *Metro TV* milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. *TV One* lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie ketimbang partai dan calon presiden lainnya, demikian pula *Metro TV* yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem.

---

<sup>27</sup> Singgih Soares, “7 Media ini dituding Berpihak dan Tendensius”, <https://nasional.tempo.co/read/565574/7-media-ini-dituding-berpihak-dan-tendensius>, diakses 19 April 2018.

Padahal sebagai *civic forum*, media massa atau pers seharusnya berfungsi pada tingkat yang umum sebagai saluran bagi pemerintah dan yang diperintah untuk berkomunikasi secara efektif. Pers atau media massa bertindak sebagai penghubung penting yang menghubungkan secara horizontal para politisi dan secara vertikal untuk para aktor-aktor politik dan para pemilih atau warga negara biasa.<sup>28</sup> Sehingga media massa mampu menggiring opini rakyat dan menghidupkan kembali diskusi-diskusi berkualitas dalam menentukan siapakah pemimpin pilihannya.

Selain TEMPO.CO, media cetak BBC News Indonesia juga menyatakan hal yang sama, spesifiknya masyarakat menganggap bahwa terdapat tambahan media televisi yakni “TV Jokowi” dan “TV Prabowo”.<sup>29</sup> Kompas.com turut menyatakan bahwa media telah memperagakan sikap partisan secara terang-terangan terhadap salah satu kandidat dalam pemilu. Media bangga dengan posisinya sebagai tim pemenang, yang mana secara umum ini menjadi sumber permasalahan baru dalam pemilu 2014 silam karena jelas media telah kehilangan jati dirinya sebagai institusi sosial yang sepatutnya berpihak kepada kepentingan publik.<sup>30</sup>

Keberpihakan tidak hanya terjadi di televisi, akan tetapi juga pada media cetak. Media cetak *Rakyat Merdeka* memberi porsi pemberitaan yang

---

<sup>28</sup> Dari gagasan tersebut, seharusnya pers mampu memberi peluang pada perdebatan di kalangan warga negara tentang berbagai isu publik. I Gusti Ngurah Putra. “Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 3, Nomor 2 (2004): hal. 136.

<sup>29</sup> Pinta Karana, “Pilpres 2014: Ketika Media menjadi Corong Propaganda”, <https://news.detik.com/kolom/2148489/menyoal-netralitas-pers-dalam-kontestasi-pilpres-2014>, diakses pada 18 Oktober 2018.

<sup>30</sup> Agus Sudibyo, “Pers dan Gerakan Penyelamatan KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/09/15020091/Pers.dan.Gerakan.Penyelamatan.KPK>, diakses pada 18 Oktober 2018.

positif dan dominan bagi Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group. Media cetak *Media Indonesia* cenderung memberitakan Partai NasDem secara positif. Sehingga dapat disimpulkan media cetak *Media Indonesia* dan *Rakyat Merdeka* cenderung berpihak kepada pemiliknya. Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (selanjutnya disebut PR2M), Amir Efendi Siregar, media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi. Amir mencontohkan *RCTI*, *Okezone.com*, dan koran *Seputar Indonesia*.

Observasi peneliti menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran. Kembali pada tujuan dari Negara demokrasi yang mana negara mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam pemerintahan menjamin terpenuhinya hak dasar rakyat dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara.<sup>31</sup> Berikut empat kriteria demokrasi, antara lain:

- 1) Kebebasan mengeluarkan pendapat
- 2) Kebebasan persuratkabaran,
- 3) Kebebasan berkumpul dan
- 4) Kebebasan beragama.

Pada media cetak dan elektronik yang sifatnya berjaringan (*media networking*), orientasi komersial dalam pemberitaan jauh lebih kuat ketimbang media tunggal atau media lokal.<sup>32</sup> Pada kenyataannya, tujuan

---

<sup>31</sup> Agung Suharyanto. "Surat Kabar sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat". *Jurnal Administrasi Publik* 6, No. 2 (2016): hal. 124.

<sup>32</sup> Sosiolog media Herbert J. Gans dan Leon Sigal seperti dikutip Pamela J. Shoemaker menilai tujuan ekonomis merupakan hambatan besar dalam praktek pemberitaan di media jaringan

utama organisasi media adalah mencari keuntungan. Setelah itu baru tujuan lain seperti pelayanan publik dan penguatan profesionalisme. Ironisnya, banyak ditemukan kasus organisasi media dan para jurnalis menyukai dan menikmati saat menemukan diri mereka telah dikontrol atau dinilai berkonspirasi dengan kekuatan di luar media terutama politisi pada musim Pemilu. Menjadi politisi, atau minimal tim sukses, justru dianggap sebagai peningkatan karir.

Jika tujuan hakiki jurnalisme adalah pencerahan publik, maka jurnalisme yang dikendalikan pasar hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi pemodal. Dalam konteks pemilu, pemodal sesungguhnya adalah politisi yang memasang iklan atau berani untuk menjamin keamanan investasi pengelola media jika ia menang. Tentu saja hal ini berdampak negatif kepada fungsi pengawasan dari media pers yang ada di Indonesia. Selanjutnya penulis ingin melihat apakah kenyataannya dalam pemilu tahun 2014 menunjukkan fakta yang jelas bahwa terdapat konspirasi antara media pers dengan kaum politisi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai keberpihakan pers terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014?

---

karena secara langsung telah mempengaruhi keputusan editorial berita. Dalam Masduki. "Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media Dalam Pemilu 2004". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik* 8, Nomor 1 (2004): hal. 86.

- 1.2.2 Bagaimana penegakan pengaturan keberpihakan pers dan fakta keberpihakan pers terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Untuk memahami pengaturan mengenai keberpihakan pers terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014.
- 1.3.2 Untuk memahami penegakan pengaturan keberpihakan pers dan fakta keberpihakan pers terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang saya kerjakan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat yang praktis dan juga teoritis, diantaranya:

- a) Secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang Hukum Pers. Penelitian ini juga mengulas mengenai pengaturan keberpihakan pers pada salah satu pihak dalam ajang pemilihan umum di Indonesia.
- b) Secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan peraturan yang berkaitan dengan organisasi pers serta memberikan acuan bagi hakim dalam memutus perkara gugatan yang berkaitan dengan permohonan gugatan pers di masa yang akan datang. Penelitian ini diharapkan



juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai permasalahan-permasalahan dan kemanfaatan profesi pers sebagai pilar demokrasi yang bersangkutan dengan kegiatan pers di Indonesia.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti pembahasan materi karya tulis ini, penulis akan menguraikan secara singkat bab demi bab guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang terbagi menjadi lima bagian, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis membaginya menjadi dua sub bahasan yaitu, landasan teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan secara garis besar mengenai kebebasan berpendapat dan pemilihan umum. Seterusnya, dilanjutkan dengan landasan konseptual di mana peneliti akan menguraikan pengertian mengenai hal-hal terkait dengan keberpihakan dan kandidat yang

peneliti maksud agar tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan dalam penulisan skripsi ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode pendekatan yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, jenis penelitian, tipe penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal penting sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah. Pertama, menganalisis pengaturan apakah yang relevan dengan keberpihakan pers kepada salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014. Kedua, membahas mengenai penegakan pengaturan keberpihakan pers dan fakta keberpihakan pers terhadap salah satu kandidat dalam pemilihan umum tahun 2014.

### **BAB V PENUTUP**

Isi bab ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas mulai dari Bab I. Selain itu, peneliti juga akan memberikan saran yang relevan dengan permasalahan.